



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

**KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 87 /RSUD TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) H. HANAFIE MUARA BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pengawas memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis serta peningkatan kinerja dalam mewujudkan pemberian pelayanan yang bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo;
- b. bahwa sehubungan terjadinya mutasi dan adanya perubahan keterwakilan dan/atau unsur keanggotaan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) H. Hanafie Muara Bungo, maka dipandang perlu dilakukan pengangkatan dan penyesuaian terhadap anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie Muara Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Hanafie Muara Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 48), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Hanafie Muara Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BUNGO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) H. HANAFIE MUARA BUNGO**

ESATU : Mengangkat Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksaan eksternal pemerintah;
- d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan;
- e. Memberikan pedapat dan saran kepada kepala daerah mengenai :
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD, dan;
 3. Kinerja BLUD;

KETIGA 4

- KETIGA** : Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua melaporkan kepada Bupati Bungo paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester atau sewaktu-waktu atas permintaan Bupati Bungo.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas selama 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Kepada Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo atas persetujuan Bupati Bungo.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 433/RSUD Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dan Keputusan Bupati Bungo Nomor 488/RSUD Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 9 - 3 - 2023

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KA. BAG: DELAYATAM	DIREKTUR: HANAFIE
TGL : 09	TGL :
di OTORISASI SEKRETARIS oleh MUSTAFA, M.KES	
NIP. 19800920200803201 NIP. 19740513200801101	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU	KABAG KURUM
TGL	TGL
DASMAWATI, SH	ALEK PURWENDI, SH MH
NIP. 198004202008012005	NIP. 197405132008011003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 87 /RSUD TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) H. HANAFIE MUARA BUNGO

**SUSUNAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) H. HANAFIE MUARA BUNGO**

N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
A. DEWAN PENGAWAS 1. dr. H. TRIOLIT ZULIANSYAH, SpTHT 2. MUHAMMAD RACHMAT, S. Mn., ME 3. ROMI MUHAMMAD, SH B. SEKRETARIS 1. MUHAMMAD FARIZI, SE	 Ketua Merangkap Anggota Anggota Sekretaris Dewan Pengawas	

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KA BAG : : DIREKTUR :
TGL : : TGL :
9
NIP. NIP.

BUPATI BUNGO,
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBAG PUU
TGL
DASMAWATI, SH
NIP. 196001010000000000

KABAG HUM
TGL
ALEK PURWENDI, SH MH
NIP. 197101060000000000